



Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Perbahan Kimia yang Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dengan Edar Palsu (Pusat Studi Di Pasar Simpur Bandar Lampung)

Haqkiki Bintang Pratama¹, Zainuddin Hasan², Adelya Putri Utami³

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: haqkiki.20211185@student.ubl.ac.id¹, zainudinhasan@ubl.ac.id², pccadelyaaja13@gmail.com³

Abstract. Society's need for cosmetics has led to the emergence of many cosmetic manufacturers. Distribution permits to sell freely on the market currently do not have many cosmetic products. The purpose of this research is to find out the legal consequences of the abuse of chemical-based cosmetics that do not include the number of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) with counterfeit distribution (study center at Pasar Simpur, Bandar Lampung). The legal consequence of the abuse of the use of chemical-based cosmetics that are not listed as BPOM numbers with counterfeit distribution (Study Center in Bandar Lampung's Simpur Market), can be subject to various statutory provisions, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 of 2011 concerning Protection Consumers and Decision of the Head of BPOM Republic of Indonesia Number HK 00.05.4.1745. The sanctions obtained consist of administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: legal consequences, abuse, cosmetics, counterfeit.

Abstrak. Kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik menyebabkan timbulnya produsen kosmetik yang banyak. Izin edar untuk bebas menjual di pasar saat ini tidak banyak dimiliki oleh produk kosmetik. Dilaksanakannya penelitian ini yang memiliki tujuan agar diketahuinya bagaimana akibat hukum penyalahgunaan pemakaian kosmetik berbahan kimia yang tidak tercantum nomor badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dengan edar palsu (pusat studi di pasar simpur bandar lampung). Akibat hukum penyalahgunaan pemakaian kosmetik perbahan kimia yang tidak tercantum nomor BPOM dengan edar palsu (Pusat studi di pasar simpur Bandar Lampung), bisa terkena berbagai penentuan perundang undangan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Perlindungan Konsumen dan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK 00.05.4.1745 sanksi yang didapatkan terdiri dari sanksi administrative serta sanksi pidana.

Kata kunci: akibat hukum, penyalahgunaan, kosmetik, palsu.

PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia sangat melekatnya produk kosmetik, khususnya kepada golongan perempuan. Kosmetik yaitu suatu produk yang penggunaannya terlalu luas, serta tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan yang sekunder melainkan sudah sebagai kebutuhan primer yang seluruh golongan memakainya, seperti orang dewasa, remaja, anak, serta bayi¹ jadi industri kosmetik yaitu bisnis yang menjamin besarnya untung yang didapatkan. Banyaknya perusahaan yang memproduksi industri kosmetik yang menyebabkan terjadinya daya saing pada industri kosmetik yang bertambah ketat menjadikan bertambah banyaknya peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan curang untuk memperoleh untung dari memproduksinya kosmetik yang bahannya tidak dikenali dan tidak mempunyai izin edar ataupun belum diregistrasi oleh Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM).

Terlebih lagi dalam waktu dekat ini pada website pelakubisnis.com, tentang Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik, serta dikatakan bahwasanya populasi wanita sebanyak 130 jiwa dari penduduk Indonesia yang jumlahnya sebanyak 267 juta jiwa, menjadikannya sebagai pasar barang kosmetik yang memikat. Terlebih untuk golongan metro seksual (adam) yang juga memberikan perhatian kepada penampilannya, menjadikan pasar barang kosmetik semakin lebar. Tercatat di tahun 2017 pada kementerian perindustrian terdapat 760 perusahaan di tanah air yang industrinya kosmetik serta sebesar 95% berupa industri kosmetik nasional yang adalah bidang industri menengah dan kecil.

Barang kosmetik banyak tidak mempunyai izin edar untuk menjualnya dengan bebas, baik itu toko kosmetik yang ada di pusat belanja/supermarket maupun di pasar tradisional. Barang kosmetik yang tidak ada izin edarnya ini juga dibikin lebih menarik melalui testimoni maupun iklan yang sangat meyakinkan akan menjadikan kulit tampak bagus dengan cepat yang menyebabkan konsumen barang kosmetik tertarik dan tidak memperhatikan bahan yang terdapat pada produknya.

Kosmetik yang beredar tidak memenuhinya syarat saat ini dianggap makin mengkhawatirkan. Saat ini pasar di Indonesia produk kosmetiknya banyak dari produk impor yang tidak tercatat serta zat-zat yang terdapat pada produknya tidak dicantumkan,

¹ Hartanto. (2020). Hukum Perlindungan Konsumen : Transaksi Jual Beli Dengan Garansi. Qiara Media

produk kosmetik ini dijual lewat internet yang membuat produknya lebih mudah didapatkan. Konsumen juga mempercayai bahwa produk yang dibuat dari luar negeri aman dikarenakan langsung diimport dari negara asal produk itu.

Banyak cara yang pelaku usaha lakukan dalam menjual produknya, satu diantaranya yakni menuliskan bahwasanya produk yang dipasarkan merupakan produk yang langsung diimpor ke Indonesia. Nomor registrasi dari BPOM yang tidak terdapat menjadikan harga produknya menjadi murah. Berbagai pembeda antara produk kecantikan resmi dan ilegal yakni tidak terdapat segel bagi kosmetik tertentu, tanggal kadaluwarsa tidak tercantum, tidak terdapatnya label arti ke Bahasa Indonesia yang baku pada kosmetik, serta nomor registrasi BPOM tidak ada.

Masyarakat kurang memperhatikan produk yang berbahaya serta masih kurangnya penegakan hukum. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang tidak aman dan penegakan hukum yang masih kurang. Penerapan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dianggap pula masih berlangsung kurang baik, dibuktikan dari razia yang dilaksanakan dengan banyak kali pada produk domestik yang terkandung bahan berbahaya serta tidak ada dalam daftar, tetapi masih juga banyak didapatkan kosmetik ilegal di pasar yang bahan kandungannya tidak aman. Pelaku usaha juga banyak yang memasarkan serta menyebarkan kosmetik palsu yang kandungannya berbahaya tidak aman dan peran pihak berwajib masih kurang dalam mengatasinya permasalahan tersebut. Jadi banyaknya masyarakat yang dijadikan korban dari bahaya kosmetik ilegal itu.

Aktivitas memproduksi, mendistribusikan, serta menggunakan kosmetik yang meningkat memiliki keterlibatan yang luas khususnya mengenai pengawasan serta pengendaliannya. Pada proses mengawas serta mengedarkan kosmetik ilegal, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bertugas dalam melakukan tugas pemerintahan pada bidang mengawas makanan serta kosmetik berdasarkan pada ketentuan aturan perundang-undangan yang ada.²

Adanya petunjuk yang menjelaskan pelaku usaha melaksanakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara disengaja melakukan produksi serta pengedaran kosmetik yang bahannya berbahaya dan izin edarnya tidak dimiliki dari BPOM yang mengartikan

² 7 Iswanto dan Angkasa. 2007. Viktimologi, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 6.

perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Menurut Ahmad Miru, konsumen mempunyai posisi yang lemah dikarenakan tidak terdapat keseimbangan perlindungan hukum dalam menjaga hak konsumen. Hal tersebut sangat sering dibuat menjadi tempat usaha untuk pelaku usaha yang bermaksud tidak baik agar sering memenuhinya kebutuhan di pasaran.³

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik dalam meneliti bagaimana akibat hukum penyalahgunaan pemakaian kosmetik berbahan kimia yang tidak mencantumkan nomor badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dengan edar palsu (Pusat studi di pasar simpur Bandar Lampung)

METODE PENELITIAN

Pemilihan pendekatan permasalahan yaitu dengan yuridis normatif melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang sudah didapatkan selanjutnya mengolahnya serta dianalisis melalui metode kualitatif dan dijelaskan berbentuk teks deskriptif.⁴ Deskriptif-analitis dipakai sebagai spesifikasi penelitian, yakni melalui penggambaran aturan perundang-undangan yang ada dihubungkan pada berbagai teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang terkait pada masalah bagaimana akibat hukum penyalahgunaan pemakaian kosmetik perbahan kimia yang tidak mencantumkan nomor BPOM dengan edar palsu (Pusat studi di pasar simpur Bandar Lampung).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari peta Indonesia, data penduduk pada umur yang produktif sebanyak 80%. Penduduk tersebut sudah mempunyai daya belinya yang tinggi diperbanyak melalui naiknya jumlah penduduk pada kelas menengah yang berlangsung di tahun 2040. Menurut Mc Kinsey (2012) memperlihatkan bahwasanya consuming class ataupun kelas menengah selalu bertambah, yaitu sebanyak 45 juta jiwa dai tahun 2010, sehingga diprediksi naiknya jadi 85 juta jiwa di tahun 2020 serta telah mencapainya 135 juta jiwa

³ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.

⁴ Hartanto. (2019). Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan (Problematic Pelaksanaan di Lapangan). Jurnal Al-'Adl Vol. 12 No. 2, Juli 2019.

pada tahun 2030. Golongan tersebut nantinya memberikan pengaruh yang banyak dalam gaya hidup, pola mengonsumsi makanan serta obat pada masyarakat Indonesia.⁵

Pengertian kosmetik ilegal dibagi menjadi dua jenis yakni kosmetik palsu serta tanpa izin edar (TIE). Kosmetik ilegal yaitu kosmetik yang belum/tidak diberitahukan ke BPOM tergolong pula kosmetik palsu, namun sudah diedarkan secara luas. Golongan kosmetik yang termasuk pada kategori TIE yaitu kosmetik yang nomor notifikasi dari BPOM tidak dimiliki. Sementara yang digolongkan sebagai kosmetik palsu yaitu kosmetik yang diproduksi tidak memenuhinya petunjuk cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) yaitu melalui penggunaan bahan yang sebenarnya harus dipakai.⁶

Pengawasan yaitu pengupayaan dalam menjaminnya efisiensi dalam memberikan konsumen perlindungan, disebabkan tidak seluruh aturan memberi jaminan mencapainya tujuan tidak selalu bisa dipenuhi, teori pengawasan itu tertuju pandangan, hal itu sesuai pada pandangan mengenai fungsinya pengawasan. Melakukan pengawasan kepada rencana serta aktivitas pelaksanaan.

Aktivitas mengawasi yaitu fungsi pengelolaan yang maksudnya agar diketahui seberapa jauh tingkatan kegagalan maupun kesuksesan yang terdapat sesudah rencana tersusun serta dijalankan. Mempertahankan serta mengupayakan kesuksesan harus dilakukan agar dikembangkan pada bentuk administrasi/manajemen selanjutnya di area unit kerja/organisasi. Sedangkan kegagalan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan melalui penyebabnya dihindari, entah itu rencana yang disusun ataupun pengerjaannya.⁷

Satjipto R, memberi pendapat bahwasanya perlindungan hukum yaitu pengupayaan yang memberi perlindungan kepada hak setiap orang yang mendapatkan kerugian dari orang lainnya serta supaya masyarakat bisa menerima seluruh haknya yang hukum berikan.⁸ Hukum yang ditegakkan perlu dengan cepat dilaksanakan melalui adanya instrumen hukum (Undang-undang), dalam mengantisipasi tindakan

⁵ Mayasari, Nabila Emy. (2019). *Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 1, No. 1 Tahun 2019, hal.33.

⁶ Dhana Febi Rena, Tesis: “Penyidikan Kasus Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal Secara Online oleh BPOM” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019), h. 35

⁷ Syafrida, Ralang. (2019). *Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jurnal Hukum Replik Universitas Muhammadiyah Tangerang Vo. 7 No. 1 Maret, hal.39.

⁸ Pelaku Bisnis. (2020). *Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik*, <http://pelakubisnis.com/2020/02/indonesia-pasar-potensialproduk-kosmetik>

kejahatan yang banyak pada bidang ini,⁹ sehingga sesuai Pasal 1 angka 1 UU mengenai Perlindungan Konsumen diberikan kesimpulan, melindungi konsumen mempunyai tujuan dalam mencegahnya perbuatan yang semena-mena kepada pelaku usaha melakukan aktivitas usaha yang bisa memberikan konsumen kerugian.¹⁰

BPOM mempunyai tanggung jawab pada masalah di masyarakat mengenai peredaran makanan serta obat, melalui peranan yang mengendalikan dikarenakan lembaga non pemerintah maupun pemerintah yang melakukan tugas pemerintah pada bidang pengawasan. Tanggung jawab negara dalam rasa nyaman dan aman pada produk kosmetik yang beredar agar masyarakat terlindungi dari sesuatu yang bisa memberikan kerugian pada kesehatan, jadi kosmetik peredarannya harus dicegah yang tidak terpenuhi syarat kegunaan, aman, serta syarat mutu.

Pembelian produk kosmetik oleh konsumen ke pelaku usaha artinya sudah melaksanakan transaksi jual beli. Dikatakan pada Pasal 1457 KUHPdata, jual beli yaitu perjanjian yang mana pihak satunya mengikat diri dalam memberikan sebuah barang serta pihak lainnya melakukan pembayaran harga barang yang sudah dijanjikan. Pelaku usaha serta konsumen yang sudah melaksanakan perjanjian, sehingga sudah terjadinya kesepakatan diantara mereka yang saling mengikat diri, serta perjanjiannya bisa memunculkan efek hukum maupun pihak yang pencapaiannya tidak dipenuhi bisa menggugat.

Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha wajib melakukan pencegahan agar konsumen tidak rugi. Pelaku usaha berkewajiban dalam memberi informasi yang jujur, jelas, serta betul tentang keadaan dan menjamin produk dan memberi keterangan cara menggunakan barangnya yang akan dijual. Pencantuman label pada barang perlu dilakukan agar konsumen dapat menentukan apa produk kosmetik itu akan cocok digunakan ataupun tidak. Apabila pemakaian produk kosmetik itu mendapatkan efek samping, sehingga konsumen memiliki hak dalam menyampaikan keluhan serta pandangannya pada produk itu.¹¹ Selain itu, barang yang dipasarkan perlu pula menjaminnya mutu sesuai ketetapan standar mutu yang ada. Sehingga, untuk kegunaan

⁹ POM. (2020). Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/164/HarmonisasiASEAN-di-BidangKosmetik.html>

¹⁰ Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹¹ Rizky Adi Yuristyarini, Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

barang serta melindungi keselamatan serta keamanan konsumen, maka konsumen harus melihat serta mengikutinya semua arahan yang tercantum.

Kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 huruf a dimaksudkan agar pelaku usaha tidak berlaku dzalim saat menjalankan usahanya yang tentunya perbuatan dzalim tersebut akan berdampak buruk pada konsumen. Salah satu hal yang mencirikan bahwa seorang pelaku usaha bermaksud baik ketikan melakukan usaha yakni dengan cara menggunakan jalur resmi dengan mencantumkan nomor registrasi dari BPOM.¹²

Walaupun kosmetik tidak digunakan dengan memakan ataupun meminumnya selayaknya makanan serta obat, bahan yang dipakai dalam memproduksi kosmetik juga tidak boleh serampangan. Perlu berdasarkan pada standar mutu keselamatan serta keamanan penggunaan kosmetik tersebut. Dikarenakan bila tidak memakai bahan yang sudah diuji bagus bagi lapisan epidermis maupun kulit bisa menyebabkan rusaknya lapisan epidermis kulit sehingga bisa memberikan pengaruh pada fungsi faal tubuh yang lain berupa organ vital serta hormon pada tubuh.

Beredarnya di pasar bahan kosmetik yang palsu tentunya menjadi sesuatu yang tidak aman serta terlalu membuat rugi untuk semua konsumen. Akibat yang membuat rugi dengan memakai kosmetik palsu tentunya menjadi sesuatu yang harus di jauhi sedini mungkin. Kesehatan konsumen yang dibahayakan dari kosmetik yang melebihinya standar yang dipakai pada kosmetik dalam timbul risiko kesehatan. Dengan tidak sadar keadaan diakibatkan konsumen yang ceroboh ketikan beraktivitas dalam keseharian yang tidak sadar cat kuku yang dipakai terkandung zat kimia, jadi zat kimia akan memasuki tubuh. Cat kuku yang mengandung zat kimia akan terserap dari pori-pori kukunya yang menyebabkan masuknya ke tubuh. Saluran pencernaan yang rusak bisa pula disebabkan karena zat kimia pada kosmetik palsu, berdasar pada hasil temuan BPOM kosmetik palsu kandungannya berbahaya, terlebih lagi kosmetik yang terdapat merkury.¹³

Kosmetik ilegal yang dipakai menyebabkan efek samping yang dapat mengancam keselamatan tubuh. Kosmetik mengakibatkan efek samping dengan berkepanjangan yang mengakibatkan gagal jantung dan terjangkit kanker. Zat kimia yang ada dalam kosmetik dan melampaui standar yang dipakai pada kosmetik dapat membuat munculnya risiko

¹² Nabila Sari dan Winshery Tan, Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 9, no. 3, Tahun 2021, h. 966.

¹³ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah.2007.Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. hlm 26

kesehatan. Dengan tidak sadar keadaan diakibatkan konsumen yang ceroboh ketikan beraktivitas dalam keseharian yang tidak sadar cat kuku yang dipakai terkandung zat kimia, jadi zat kimia akan memasuki tubuh. Cat kuku yang mengandung zat kimia akan terserap dari pori-pori kukunya yang menyebabkan masuknya ke tubuh. Saluran pencernaan yang rusak bisa pula disebabkan karena zat kimia pada kosmetik palsu, berdasar pada hasil temuan BPOM kosmetik palsu kandungannya berbahaya. terlebih lagi kosmetik yang terdapat merkury. Mercury yang dipakai dalam kosmetik menimbulkan efek, yaitu :

1. Bisa membuat janin terlambat bertumbuh.
2. Menyebabkan mandul serta matinya janin (keguguran).
3. Kulit yang mempunyai flek hitam akan pudar, namun jika berhenti memakainya flek tersebut bisa muncul lagi maupun semakin parah.
4. Memberi reaksi sebaliknya sebagai efek REBOUND (kulit mengusam ketika berhenti memakai kosmetik).
5. Untuk wajah yang sebelumnya bagus lama-kelamaan muncul flek yang parah.
6. Bisa menyebabkan kanker kulit.
7. Ekskresi, distribusi, serta tansportasi¹⁴

Setelah masuk pada tubuh, sehingga merkury tersebut pada waktu yang cepat tetap mempunyai bentuk logam pada darah jaringan secara singkat teroksidasi jadi ion merkuri Hg 2+ selanjutnya terikat pada protein darah inorganik merkuri tersebut beredar pula dengan sel darah merah serta plasma. Lokasi ion ditampung didapatkan banyak di otak serta ginjal walaupun ekresi kebanyakan dari ginjal serta usus. Kosmetik yang mempunyai unsur merkuri bisa menyerap lewat kulit yang selanjutnya mengalir lewat darah menuju seluruh tubuh serta merkurnya memasuki ginjal yang mengakibatkan terjadi gagal ginjal. Krim pemutih terkandung merkuri yang bisa saja tidak dicantumkan di label bisa memunculkan terkena racun jika dipakai dalam jangka yang lama.

Di Lampung UPT BPOM menjadi Balai Besar POM yang lokasinya di Teluk Betung Utara, mempunyai fungsi dalam melakukan pengawasan pada edaran kosmetik ilegal serta mengarur pelaku usaha yang tetap memasarkannya.¹⁵ Program mengawasi obat

¹⁴ Vita Damarsari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik di Jogjakarta*. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

¹⁵ Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, "Efektifitas Balai Besai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang." 125.

yaitu regulasi yang BBPOM bentuk dalam melakukan pengawasan makanan serta obat. Dalam meminimalkan produk yang ketentuan peredarannya di pasar tidak terpenuhi, BBPOM Bandar Lampung pun sering melakukan kegiatan pengawasan rutin dan khusus di pasar Simpur.

Balai Besar POM Provinsi Lampung mengawasi dengan tiba-tiba dan tidak memberitahukan pelaku usaha yang dimaksudkan untuk mencegah produk kosmetik yang membahayakan kesehatan disembunyikan oleh pelaku usaha. Pada aktivitas pengawasan pihak pengawas melaksanakan secara hati-hati disebabkan penjual mempunyai kegigihan untuk menutupi adanya produk kosmetik yang membahayakan kesehatan.

Mengamankan produk kosmetik yakni produk yang izin edarnya dari pemerintah sekitar tidak ada atau barang kosmetik ilegal, sesudah mengamankan produk kosmetik BBPOM nantinya memusnahkan, supaya produk kosmetiknya tidak dijual lagi. Tiap melaksanakan aktivitas pengawasan lapangan maupun sidak, BBPOM sering mengevakuasi sedikitnya 40-50 produk kosmetik yang jumlahnya sebanyak 250 pcs, hal itu memberikan bukti bahwasanya terdapat banyaknya produk kosmetik ilegal yang dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.¹⁶

Pelaksanaan pengawasan bila bagian pemeriksa mendapatkan pabrik ataupun penjual yang melakukan pemasaran pada produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari pemerintah, sehingga bagian pemeriksa melakukan penyitaan serta memberikan surat pernyataan yang kedua pihaknya menandatangani. Tetapi, bila bagian pemeriksa mendapatkan adanya perjanjian yang dilanggar, sehingga pabrik ataupun penjual nantinya mendapatkan sanksi administrasi seperti denda 10 Milyar maupun sanksi terpidana (dipenjara 10 tahun). Bagian penindak serta pemeriksa melakukan kerja sama dengan pengadilan serta polisi untuk menangkap pelaku yang mendistribusikan atau aktivitas memproduksi kosmetik ilegal. Tiap pihak yang secara disengaja melakukan produksi serta melakukan peredaran pada persediaan farmasi atau peralatan kesehatan tanpa mempunyai izin edar seperti disebutkan pada Pasal 106 ayat (1) maka terkena pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam ayat (3)

¹⁶Aditio, P. F. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Besar Pom Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan (Studi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Rovinsi Lampung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

dijelaskan pemerintah mempunyai kewenangan dalam mencabutnya izin edar serta memerintah ditariknya alat kesehatan serta persediaan farmasi yang beredar dan sudah mendapatkan izin edar, yang selanjutnya dibuktikan dari tidak terpenuhinya syarat kegunaan, keamanan, serta mutu, bisa menyita dan dilenyapkan berdasarkan pada ketetapan perundang-undangan.

Pada BAB XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan curang (bedrog), dalam Pasal 386 ayat (1) dan (2) dijelaskan siapa pun yang menyerahkan, menawarkan, ataupun menjual produk obat, minuman maupun makan yang diketahuinya itu palsu, serta menutupi hal ini, terancam terpidana penjara paling lama empat tahun serta bahan obat, minuman ataupun makan palsu, apabila nilai maupun faedah yang dimiliki jadi kurang dikarenakan telah tercampur bahan lainnya.

Individu yang secara kesadarannya telah melaksanakan suatu tindakan yang akibatnya membuat orang lain rugi, maka ia wajib bertanggungjawab. Untuk melangsungkan usaha yang dimiliki, pelaku usaha memberikan kerugian pada konsumen atas aktivitas usaha tersebut maka perlu berani mengambil risiko untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, melalui pemberian ganti rugi yang diminta oleh konsumen.¹⁷

Jika hasil inspeksi BPOM memperlihatkan terdapat pandangan maupun menduga terdapat tindakan terpidana pada bagian barang kosmetik, sehingga sanksi tidak hanya sanksi administrasi melainkan mungkin saja diberikan sanksi pidana. Sebelum penyidik BPOM melakukannya penyelidikan tentang tindakan terpidana yang ada. Dimulainya penyelidikan melalui penerbitan SPDP dari polisi menjadi pengawasan serta koordinasi PPNS. Jika didapatkan produk kosmetik yang dipasarkan bahaya bagi kesehatan maupun nyawa seseorang, sedangkan sifatnya yang berbahaya sebelumnya tidak disampaikan, jadi penjual bisa terancam terpidana penjara paling lama 15 tahun.

Dari uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa akibat hukum penyalahgunaan pemakaian kosmetik bahannya kimia yang nomor BPOM tidak tercantum dengan dengan edar palsu (Pusat studi di pasar simpur Bandar Lampung), bisa diberikan berbagai ketetapan perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Perlindungan Konsumen

¹⁷ Elia Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 67.

dan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK 00.05.4.1745 sanksi yang didapat bisa sanksi administrative maupun sanksi pidana.

KESIMPULAN

Akibat hukum penyalahgunaan pemakaian kosmetik perbahan kimia yang tidak tercantum nomor BPOM dengan edar palsu (Pusat studi di pasar simpur Bandar Lampung), bisa diberikan berbagai ketetapan perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Perlindungan Konsumen dan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK 00.05.4.1745 sanksi yang didapat bisa sanksi administrative maupun sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- 7 Iswanto dan Angkasa. 2007. Viktimologi, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 6.
- Aditio, P. F. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Besar Pom Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan (Studi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Rovinsi Lampung) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.
- Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, “Efektifitas Balai Besai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang.” 125.
- Dhana Febi Rena, Tesis: “Penyidikan Kasus Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal Secara Online oleh BPOM” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019), h. 35
- Elia Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 67.
- Hartanto. (2019). Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan (Problematic Pelaksanaan di Lapangan). Jurnal Al-‘Adl Vol. 12 No. 2, Juli 2019.
- Hartanto. (2020). Hukum Perlindungan Konsumen : Transaksi Jual Beli Dengan Garansi. Qiara Media
- Mayasari, Nabila Emy. (2019). Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 1, No. 1 Tahun 2019, hal.33.
- Nabila Sari dan Winsherly Tan, Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 9, no. 3, Tahun 2021, h. 966.
- Pelaku Bisnis. (2020). Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik, <http://pelakubisnis.com/2020/02/indonesia-pasar-potensialproduk-kosmetik>
- POM. (2020). Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/164/HarmonisasiASEAN-di-BidangKosmetik.html>
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah.2007.Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. hlm 26
- Rizky Adi Yuristyarini, Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Syafrida, Ralang. (2019). Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Jurnal Hukum Replik Universitas Muhammadiyah Tangerang Vo. 7 No. 1 Maret, hal.39.

Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Vita Damarsari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.